



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **95** TAHUN 2022

TENTANG

PUBLIC SAFETY CENTER 119
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan pasien/korban yang terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan akses penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan sarana pelayanan gawat darurat berupa fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dengan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi dan berbasis Call Center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Public Safety Center* 119 Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Wakatobi.
5. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
6. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *Call Center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
8. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
9. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu atau *Public Safety Center* Kabupaten Wakatobi yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.

10. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecatatan yang memerlukan tindakan medis segera.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
12. Rumah Sakit adalah rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Wakatobi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan jaringan pelayanan gawat darurat di Kabupaten Wakatobi yang terintegrasi dengan Regional Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sistem Nasional.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- b. memberikan bantuan rujukan ke rumah sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi dimasyarakat;
- c. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit;
- d. memberikan jaminan pembiayaan atas rujukan kasus ke rumah sakit sampai 24 jam pertama perawatan di rumah sakit;
- e. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

BAB III PENYELENGGARAAN SPGDT

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas:
 - a. Sistem komunikasi gawat darurat;
 - b. Sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
 - c. Sistem transportasi gawat darurat.

- (2) Sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat, dan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.
- (3) Dalam penyelenggaraan SPGDT di Kabupaten Wakatobi dibentuk PSC 119 melalui *call center* 119 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Alur Penyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring PSC 119 yang menyelenggarakan SPGDT.

Pasal 6

- (1) PSC 119 berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat.
- (2) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam dalam 7 (tujuh) hari secara terus menerus.
- (3) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi teknis di luar bidang kesehatan yang dapat menunjang penyelenggaraan SPGDT.
- (4) Instansi teknis di luar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana;
 - d. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - f. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - g. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - h. Palang Merah Indonesia; dan
 - i. Unit Kerja/organisasi terkait lainnya.

- (5) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT para fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi call center 119.

Pasal 7

PSC 119 mempunyai fungsi sebagai:

- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, PSC 119 memiliki tugas:

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) atau masyarakat langsung melalui telepon nomor lokal;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans, ketenagaan, maupun sarana penunjang lain yang diperlukan;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit;
- f. melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119 yang terintegrasi dengan pusat panggilan 112;
- g. menyelenggarakan sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat, dan sistem transportasi secara terintegrasi;
- h. menyelenggarakan SPGDT dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119 dalam sistem pusat panggilan 119;
- i. melakukan sistem komunikasi gawat darurat yang dikelola oleh pusat panggilan yang ditempatkan di Posko PSC 119 Kabupaten Wakatobi;
- j. memberikan pelayanan gawat darurat yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit; dan

- k. melibatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat.

Pasal 9

Lokasi PSC 119 dapat ditempatkan di:

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi; dan/atau
- c. Lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

BAB V KETENAGAAN

Pasal 10

Ketenagaan PSC 119 terdiri dari:

- a. koordinator;
- b. tenaga kesehatan;
- c. operator pusat panggilan; dan
- d. tenaga lain.

Pasal 11

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki tugas:

- a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan.

Pasal 12

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
 - b. mengevakuasi korban ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 13

- (1) Operator pusat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi paling rendah tenaga kesehatan.
- (2) Operator pusat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
- (3) Operator pusat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke pusat panggilan;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
 - c. menginput di sistem aplikasi pusat panggilan 119 untuk panggilan darurat; dan
 - d. memberikan pelayanan kegawatdaruratan dalam hal diperlukan.

Pasal 14

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC 119 terdiri atas:

- a. tenaga administrasi;
- b. tenaga teknologi informal dan komunikasi
- c. tenaga pengemudi ambulans;
- d. tenaga keamanan;
- e. tenaga kebersihan; dan
- f. tenaga pendukung lainnya.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

Sarana dan prasarana PSC 119 terdiri dari:

- a. gedung serta perlengkapannya;
- b. alat komunikasi;
- c. alat transportasi/ambulans darat dan laut;
- d. alat kesehatan;
- e. bahan habis pakai;
- f. sediaan farmasi; dan
- g. persediaan kesehatan yang melekat di pusat panggilan PSC 119 dan jejaring PSC 119.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Penyelenggaraan PSC 119 dapat dibiayai dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wakatobi; dan
- d. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 17

- (1) PSC 119 melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatannya.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PSC 119.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (4) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan langsung Pelaksanaan PSC 119 secara berkala
 - b. melakukan rapat koordinasi pelaksanaan PSC secara berkala dengan Instansi teknis di luar bidang kesehatan





- c. melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota lain di dalam Provinsi Sulawesi Tenggara dan di luar provinsi Sulawesi Tenggara
- d. memfasilitasi kerja sama antar fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan SPGDT; dan
- e. menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan untuk penyelenggaraan SPGDT.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	BENT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Plh. Sekretaris Daerah	
2	Ass. Pemerintahan & Kesra	
3	Kadis Kesehatan	
4	Kabag Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **25-8-2022**

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA


Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **25-8-2022**

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI


LA ODE KUHAERI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2022 NOMOR **95**

PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 KABUPATEN WAKATOBI



HALIANA